



**M.Z AL-FAQIH & PARTNERS**  
—ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW—

**Bandung, 29 Februari 2024**

Kepada Yang Mulia,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI	..Demohon.....
NO.	26.../PUU-...XX-11.../2024..
Hari	:..Jumat.....
Tanggal	:...1 Maret 2024
Jam	:...10:48 WIB

**Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenalkan kami di bawah ini:

Nama : **Syaefurrochman. A, SH., M.Si**  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 09 Oktober 1965  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : **Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat.**  
Alamat : Bojong Gede Indah HB/8 RT. 01 RW. 019 Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.  
E-mail : syaefurrahmanoil@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1. Muhammad Zen Al-Faqih, SH., SS, M.Si**
- 2. Mochamad Adhi Tiawarman, S.H**
- 3. Moh. Agung Wiyono SH., M.H**
- 4. Ichsanty SH**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 590  
Ruko B.26, Metro Trade Center  
Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung

Para advokat dan peneliti hukum berkewarganegaraan Indonesia dari Kantor Advokat M.Z Al-Faqih & Partners yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 590, Ruko B26, Metro Trade Center (MTC), Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung, baik secara sendiri sendiri ataupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ Pemohon.

**Pemohon** mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), (“**UU 32/2002**”) [**Bukti P-1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”) [**Bukti P-2**]

Selanjutnya Pemohon menguraikan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan (*posita/fundamentum petendi*), dan *Petitum* sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (“**MK**”) merupakan Lembaga Negara yang berada di cabang kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa MK menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH, yang pernah menjabat sebagai ketua MK, kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, MK berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat (Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, Sekretariat Jenderal MKRI, Jakarta, 2004, halaman iv) [**Bukti P-3**].
3. Bahwa MK menurut Maruarar Siahaan yang pernah menjabat sebagai hakim MK adalah otoritas akhir yang menafsirkan konstitusi melalui putusan MK yang bersifat mengikat atas pengujian Undang-Undang yang diajukan kepada MK (Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, halaman 13) [**Bukti P-4**].

4. Bahwa merujuk dan berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.”*

5. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (“UU MK”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) [Bukti P-5] MK dinyatakan berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

6. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) [Bukti P-6], MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*

7. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara hierarkis, bahwa UUD 1945 secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang. Mengacu pada asas yang berlaku, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji oleh MK melalui acara yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan.

8. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 MK dinyatakan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

9. Bahwa norma Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan:

*"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".*

Berdasarkan norma *a quo*, MK memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon.

10. Pemohon dalam permohonan ini memohon kepada MK untuk melakukan pengujian Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

11. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

**Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002:**

*"Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya."*

**Batu Uji**

**Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

*(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

## **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

- (2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

Berdasarkan hal-hal *a quo*, MK menurut hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK telah jelas diatur, **Pemohon** yang berhak mengajukan pengujian Undang-Undang kepada MK adalah **Pemohon** yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
  - a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan MK selanjutnya, MK berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
3. Bahwa **Pemohon** dalam pengujian Undang-Undang ini adalah **perorangan Warga Negara Indonesia** yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk **[Bukti P-7]**. Saat ini **Pemohon** bekerja sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat ("**KPID Provinsi Jawa Barat**") masa jabatan 2020-2023. **Pemohon** ditetapkan sebagai anggota KPID Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat NOMOR: 821.2/Kep.798-Diskominfo/2020 Tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2020-2023 **[Bukti P-8]**.
  4. Bahwa masa jabatan **Pemohon** sebagai anggota KPID Provinsi Jawa Barat telah berakhir, saat ini **Pemohon** dalam masa perpanjangan masa jabatan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat NOMOR: 821.2/Kep.623-Diskominfo/2023 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2020-2023 **[Bukti P-9]** sampai dengan adanya pengangkatan anggota KPID Provinsi Jawa Barat.
  5. Bahwa **Pemohon** pada saat menjadi anggota KPID Provinsi Jawa Barat dan pada saat di masa depan terpilih dan diangkat menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ("**KPI Pusat**"), **Pemohon** berhak mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki *constitutional importance*, yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana hak yang dimiliki pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("**KPK**"), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ("**Komnas HAM**"), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha ("**KPPU**"), dan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").
  6. Bahwa **Pemohon** pada saat menjadi anggota KPID Provinsi Jawa Barat dan pada saat di masa depan terpilih dan diangkat menjadi anggota KPI Pusat, **Pemohon** berhak mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana hak yang dimiliki pimpinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ("**KPAI**"), Ombudsman, Lembaga Penjamin Simpanan ("**LPS**"), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ("**LPSK**"), Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia ("**Bawaslu RI**").
  7. Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada **Pemohon** untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta berhak untuk diperlakukan adil dan tidak didiskriminasi atas dasar apapun.

8. Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusional yang dijelaskan di dalam poin 7 telah dirugikan secara **spesifik dan aktual atau setidaknya berpotensi dilanggar** dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam **Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002**.

Bahwa berkaitan dengan **adanya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon** untuk selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

9. Bahwa norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
10. Bahwa norma Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
11. Bahwa KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (3) UU 32/2002.
12. Bahwa Pemohon sebagai anggota KPID Provinsi Jawa Barat yang secara mutatis mutandis adalah anggota KPI selama ini tidak pernah mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki *constitutional importance*, yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana hak yang dimiliki pimpinan KPK, Komnas HAM, KPPU, dan OJK.
13. Bahwa Pemohon sebagai anggota KPID Provinsi Jawa Barat yang secara mutatis mutandis adalah anggota KPI selama ini tidak pernah mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana hak yang dimiliki pimpinan KPAI, Ombudsman, LPS, LPSK, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Bawaslu RI.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 32/2002 Pemohon telah memenuhi syarat dan berkesempatan untuk mengikuti seleksi kembali menjadi anggota KPID Provinsi Jawa Barat dan telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi menjadi anggota KPI Pusat.

15. Bahwa Pemohon memiliki pengalaman di bidang penyiaran *in casu* pernah menjabat sebagai anggota KPID Provinsi Jawa Barat maka Pemohon dalam seleksi *a quo berpotensi* terpilih dan diangkat menjadi anggota KPID Provinsi Jawa Barat kembali dan/atau *berpotensi* terpilih dan diangkat menjadi anggota KPI Pusat.
16. Bahwa pada saat Pemohon menjadi anggota KPID Jawa Barat kembali dan/atau terpilih dan diangkat menjadi anggota KPI Pusat, Pemohon tidak mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki *constitutional importance*, yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana hak yang dimiliki pimpinan KPK, Komnas HAM, KPPU, dan OJK.
17. Bahwa pada saat Pemohon menjadi anggota KPID Jawa Barat kembali dan/atau terpilih dan diangkat menjadi anggota KPI Pusat, Pemohon tidak mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana hak yang dimiliki pimpinan KPAI, Ombudsman, LPS, LPSK, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Bawaslu RI.
18. Bahwa hal ini terjadi karena adanya ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 yang normanya mengatur bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
19. Bahwa norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 telah nyata dan jelas mengandung perlakuan yang tidak adil dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Pemohon. Hal ini jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berikut norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

**Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

- (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*



20. Bahwa norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 juga telah nyata dan jelas mendiskriminasi Pemohon karena telah membedakan masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang dibentuk Undang-Undang. Hal ini jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Berikut norma Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

**Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

(2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*

21. Bahwa Pemohon sebagai anggota KPID Jawa Barat yang secara mutatis mutandis adalah anggota KPI tidak mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
22. Bahwa berdasarkan uraian *a quo*, jika pasal yang diujikan dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (konstitusi), maka hak konstitusional Pemohon akan pulih dan Pemohon akan mendapatkan kembali hak konstitusional *a quo* sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita Pemohon (*causal verband*) dengan norma pada Pasal yang diujikan, dengan dikabulkannya permohonan *a quo* oleh MK, maka Pemohon akan mendapat *legal remedy*.
23. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang dijabarkan telah spesifik, aktual atau setidaknya-tidaknya berpotensi terjadi dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang di dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

### III. POKOK PERMOHONAN (*POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI*)

#### A. LEMBAGA NEGARA BANTU/KOMISI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa hadirnya lembaga negara bantu/komisi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebagai respon dari perkembangan gagasan negara hukum. Gagasan negara hukum klasik telah digantikan dengan gagasan negara hukum modern.
2. Bahwa Dr. Mr. Drs, Ernst Utrecht, ahli hukum Administrasi Negara yang pernah menjadi dosen di Universitas Padjadjaran dan pernah menjadi anggota Konstituante menyatakan konsep *trias politica* Montesquieu yang hanya dapat diterapkan dalam konsep negara hukum klasik, yang dikemukakan oleh Kant, Fichte dan lain-lain, harus dikoreksi seiring semakin diterimanya konsep negara hukum modern. Dalam konsep negara hukum klasik tugas negara hanya mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial dan ekonomi. Sedangkan dalam konsep negara hukum modern, pemerintah terlibat aktif dalam pergaulan social untuk memelihara kesejahteraan sosial bagi semua orang. (E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Sinar Harapan dan Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1990, halaman 7-8).
3. Bahwa menurut Dr. Mr. Drs, Ernst Utrecht konsep negara hukum klasik dinilai oleh para pemikir negara sudah tidak mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Di akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 di Eropa Barat berkembang gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai antitesis negara hukum klasik. Negara kesejahteraan ini menjadi ciri negara hukum modern. Dalam negara hukum modern, pemerintah dalam suatu negara mengutamakan kepentingan seluruh rakyat dan menjaga keamanan rakyat dalam pengertian yang seluas-luasnya. Di dalam negara hukum modern tidak lagi dikenal adanya pemisahan antara negara dengan rakyat, karena pemerintah hakikatnya bekerja untuk kesejahteraan rakyat (E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Sinar Harapan dan Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1990, halaman 7-8).
4. Bahwa Dr. Mr. Drs, Ernst Utrecht juga menjelaskan di dalam negara hukum modern, pemerintah dipaksa untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal ini berimplikasi semakin luasnya peran pemerintah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pemerintah diberi tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, pembagian tanah, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan ini sebelumnya di dalam negara hukum klasik diselenggarakan oleh pihak swasta. Adanya tuntutan ini berimplikasi pada semakin luasnya lapangan pekerjaan pemerintah.

Pemerintah kemudian disebut oleh Lemaire sebagai *bestuurszorg*, penyelenggara pemerintahan umum. (E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Sinar Harapan dan Penerbit Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1990, halaman 8).

5. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH menyatakan untuk merespon tuntutan ini di hampir seluruh dunia, negara-negara menata ulang dan melakukan perubahan besar-besaran terhadap format kelembagaan lembaga negaranya. (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009, halaman 330-333) **[Bukti P-10]**.
6. Bahwa setelah terjadinya reformasi di Indonesia, bermunculan lembaga-lembaga negara bantu yang dibentuk negara. Miranda Risang Ayu, SH., LL.M, Ph.D, ahli hukum dari Universitas Padjadjaran menyebutkan faktor-faktor munculnya lembaga negara bantu/komisi negara di Indonesia sebagai berikut;
  - a. Terjadinya delegitimasi lembaga-lembaga negara yang sudah ada. Hal ini disebabkan karena terbuktinya asumsi yang menyatakan bahwa terjadi korupsi sistemik yang mengakar dan sulit untuk diberantas.
  - b. Tingginya beban kerja lembaga yang telah ada sehingga diperlukan lembaga baru sebagai pelengkap. Demi tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga baru.
  - c. Sebagai langkah penyesuaian negara terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat. Perubahan sistem ketatanegaraan RI memaksa negara melakukan reformasi dalam berbagai lini, termasuk reformasi kelembagaan. Beberapa Lembaga Non Struktural dibentuk untuk mengakomodir hal ini, termasuk penegakan supremasi hukum, perbaikan citra pengadilan.
  - d. Perkembangan kewenangan bidang pemerintahan tertentu yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintahan yang kompleks, sehingga tidak dimungkinkan lagi dikelola secara regular dalam organisasi yang bersangkutan.
  - e. Dalam rangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) timbul pemikiran bahwa dengan dibentuknya lembaga-lembaga tambahan yang bersifat non struktural akan lebih membuka peluang dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. (Miranda Risang Ayu, SH., LL.M., Ph.D, "Kedudukan Komisi Independen sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Konstitusi, PSKN-FH Universitas Padjadjaran, Jakarta, 2009, halaman 59-60). **[Bukti P-11]**.

7. Bahwa setelah reformasi, bermunculan lembaga negara bantu/komisi negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang. Lembaga negara bantu/komisi negara *a quo* adalah sebagai berikut; KPK, KPAI, KPPU, Ombudsman, Komnas HAM, LPS, LPSK, Komisi Aparatur Sipil Negara, Bawaslu RI, OJK, dan KPI.
8. Berdasarkan pendapat Dr. Mr. Drs, Ernst Utrecht, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dan Miranda Risang Ayu, SH., LL.M., Ph.D, dapat disimpulkan bahwa munculnya lembaga negara bantu/komisi negara dalam sistem ketatanegaraan adalah sebagai respon terhadap perkembangan dinamika ketatanegaraan dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam kerangka negara hukum modern.

#### **B. KPI ADALAH LEMBAGA NEGARA BANTU (*STATE AUXILIARY BODIES*) YANG MEMILIKI *CONSTITUTIONAL IMPORTANCE*.**

1. Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H.R Taufik Sri Soemantri M, SH, Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran, yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Konstitusi, dalam perkembangan ketatanegaraan hadirnya lembaga negara bantu atau yang disebut sebagai *State Auxiliary Bodies* mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan tujuan negara dan tujuan nasional. (Prof. Dr. H.R Taufik Sri Soemantri M., SH., "Lembaga Negara dan state Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945", makalah disampaikan pada Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum yang diselenggarakan BPHN Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 26-29 Juni 2007 di Surabaya, halaman 94) [**Bukti P-12**].
2. Bahwa KPI dibentuk oleh UU 32/2002 dan memiliki kewenangan mengatur hal hal mengenai penyiaran. Hal ini nyata termaktub di dalam norma Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 32/2002. Normanya berbunyi sebagai berikut;

Pasal 6 ayat (4) UU 32/2002

(4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran


Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 32/2002

- (1) *Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.*
- (2) *KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.*

(3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi

3. Bahwa KPI sebagai lembaga negara bantu/komisi negara merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UU 32/2002.

### Kelembagaan dan Kewenangan KPI



4. Bahwa Prof. Denny Indrayana, SH, LL.M., Ph.D menyatakan **keberadaan KPI dalam sistem ketatanegaraan adalah untuk melaksanakan kewenangan negara untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam pasal 28F UUD 1945**. Pendapat Prof. Denny Indrayana, SH, LL.M., Ph.D termuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 030/SKLN-IV/2006. **[Bukti P-13]**. Pendapat Prof. Denny Indrayana, SH, L.L.M., Ph.D sesuai dengan hukum internasional sebagaimana terdapat di dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*.
5. Bahwa Dr. H. A Effendy Choirie, M.Ag., MH yang pernah menjadi anggota Panitia Khusus RUU Penyiaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa **hadirnya KPI untuk mengelola sumber daya alam yang terbatas, yang menjadi ranah publik, bernama frekuensi radio, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penyiaran**. Pendapat Dr. H. A Effendi Choirie, M.Ag., MH termuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 030/SKLN-IV/2006.
6. Bahwa MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 4 Agustus 2015, pada halaman 288, **MK dengan tegas menyatakan bahwa KPI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang tetapi**

memiliki *constitutional importance*. KPI sebagai lembaga yang memiliki *constitutional importance* kedudukannya sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum MK sebagai berikut:


*“.....Lagipula terdapat lembaga yang pembentukannya didasarkan atas perintah Undang-Undang tetapi memiliki constitutional importance, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, Komisi Penyiaran Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU 32/2002, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999, dan lain sebagainya.....”*  
[Bukti P-14].

7. Bahwa MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, pada halaman 21 dan 22, MK dengan tegas menyatakan bahwa KPI adalah lembaga independen yang menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945. KPI kedudukannya dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena KPI merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (*constitutional importance*). KPI sebagai lembaga yang memiliki *constitutional importance* kedudukannya sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan UU 21/2011. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum MK sebagai berikut:

*“.....Sementara itu, dalam kaitan dengan lembaga independen, Mahkamah perlu menegaskan bahwa terdapat beberapa lembaga independen yang menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945. Artinya, lembaga independen itu dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (constitutional importance), seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32*

Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan lain sebagainya....." [Bukti P-15].

### KPI Lembaga Negara Independen yang Memiliki *Constitutional Importance*



8. Bahwa merujuk pada pendapat yang dikemukakan Prof. Dr. H.R Taufik Sri Soemantri M., SH., Prof. Denny Indrayana, SH, LL.M., Ph.D dan Dr. H. A Effendy Choirie, M.Ag., MH serta merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XXI/2023 dapat disimpulkan bahwa KPI adalah lembaga negara independen yang menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945. KPI dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (*constitutional importance*).


### C. KEDUDUKAN KPI SETARA DENGAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA BANTU/KOMISI NEGARA LAINNYA YANG MEMILIKI *CONSTITUTIONAL IMPORTANCE*, YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERINTAH UNDANG-UNDANG.

1. Bahwa MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 4 Agustus 2015, pada halaman 288, MK dengan tegas menyatakan bahwa KPI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang tetapi memiliki *constitutional importance*. KPI sebagai lembaga yang memiliki *constitutional importance* kedudukannya setara dengan KPK, yang

dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, KPPU yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999.

2. Bahwa MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, pada halaman 21 dan 22, MK dengan tegas menyatakan bahwa KPI adalah lembaga independen yang menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945. **KPI kedudukannya dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena KPI merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (*constitutional importance*).** KPI sebagai lembaga yang memiliki *constitutional importance* kedudukannya setara dengan KPK, yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, KPPU yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999, dan OJK yang dibentuk berdasarkan UU 21/2011.

**Kedudukan Hukum  
Lembaga Negara Bantu/Komisi Negara  
yang Memiliki *Constitutional Importance***



3. Bahwa pimpinan Komnas HAM, KPPU, dan OJK berdasarkan UU 39/1999, UU 5/1999 dan UU 21/2011 memiliki masa jabatan 5 tahun. Hal ini yang membedakan dengan pimpinan KPI. Ketua, wakil ketua dan anggota KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah) memiliki masa jabatan 3 tahun. Dalam kenyataan hukum, antara KPI dengan semua lembaga negara tersebut tidak ada perbedaan. Semuanya adalah lembaga negara yang memiliki *constitutional importance*, yang kedudukan hukumnya setara.



4. Bahwa pimpinan KPK sebelumnya oleh Undang-Undang telah diperlakukan tidak adil dan mengalami perlakuan yang bersifat diskriminatif. Masa jabatan pimpinan KPK oleh Undang-Undang diberikan hanya 4 (empat) tahun. Hal ini berbeda dengan masa jabatan pimpinan Komnas HAM, KPPU, dan OJK. Namun setelah MK menguji norma Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK, MK telah menghilangkan perlakuan tidak adil dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap pimpinan KPK.
5. Bahwa MK menyatakan dalam pertimbangan hukumnya di dalam **Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 pada halaman 114**, bahwa masa jabatan pimpinan KPK hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga *constitutional importance* namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. **Menurut MK ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai *constitutional importance*. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya.** Berikut pertimbangan MK *a quo*;

*...Menurut Mahkamah, KPK merupakan komisi yang bersifat independen, sebagai salah satu lembaga constitutional importance yang dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga constitutional importance namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai constitutional importance. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya..... [Bukti P-16].*

6. Bahwa perlakuan tidak adil dan perlakuan yang bersifat diskriminatif yang pernah dialami pimpinan KPK, saat ini dialami pimpinan KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah). KPI sebagai lembaga negara bantu/komisi negara yang memiliki *constitutional importance*, masa jabatan pimpinannya masih dibedakan dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki *constitutional importance in casu* KPK, Komnas HAM, KPPU, dan OJK. MK sudah seharusnya menghilangkan

perlakuan tidak adil dan perlakuan yang bersifat diskriminatif yang saat ini dialami pimpinan KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah) sebagaimana MK pernah menghilangkan perlakuan tidak adil dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap pimpinan KPK.

7. Bahwa walaupun pengaturan mengenai masa jabatan merupakan kebijakan hukum dari pembentuk Undang-Undang, akan tetapi MK dalam pertimbangan hukumnya di dalam **Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 pada halaman 116**, telah menegaskan bahwa prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai *open legal policy* dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVII/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Berikut pertimbangan MK *a quo*;

*.....Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945.....*

8. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, MK telah memiliki pendirian bahwa adanya perbedaan masa jabatan pimpinan/anggota lembaga negara bantu/komisi negara yang memiliki *constitutional importance* dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki *constitutional importance* telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan MK *a quo* pada halaman 116-117 sebagai berikut;

*..... Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil*

*(injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle)...*

*.... Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat constitutional importance telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk ke dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki constitutional importance, yakni 5 (lima) tahun sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan.....*

9. Bahwa pertimbangan hukum MK yang termuat dalam Putusan MK *a quo*, nyata dan jelas berisi kaidah hukum yang melarang adanya perlakuan tidak adil dan melarang adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara yang memiliki *constitutional importance*.
10. Bahwa Putusan MK *a quo* adalah sumber hukum formal dan dasar hukum untuk menghilangkan perlakuan yang tidak adil dan perlakuan yang bersifat diskriminatif yang dialami ketua, wakil ketua dan anggota KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah), termasuk yang dialami Pemohon.
11. Bahwa norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 yang mengatur masa jabatan pimpinan KPI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya telah nyata dan jelas mengandung perlakuan yang tidak adil dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Pemohon. Norma *a quo* telah membedakan masa jabatan pimpinan KPI dengan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki *constitutional importance*. Hal ini nyata dan jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berikut norma Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

#### **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

- (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

12. Bahwa norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 yang mengatur masa jabatan pimpinan KPI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya juga telah nyata dan jelas mendiskriminasi Pemohon karena telah membedakan masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah) dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki *constitutional importance*. Hal ini jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Berikut norma Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

**Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

(2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*

**Masa Jabatan  
Lembaga Negara Bantu/Komisi Negara  
yang memiliki *Constitutional Importance***

No	Lembaga Negara Bantu/Komisi Negara	Masa Jabatan Pimpinan
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	5 tahun
2.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	5 tahun
3.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	5 tahun
4.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	5 tahun
5.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	3 tahun

13. Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta berhak untuk diperlakukan adil dan tidak didiskriminasi atas dasar apapun.

**D. KEDUDUKAN KPI SETARA DENGAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA BANTU/KOMISI NEGARA LAINNYA YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERINTAH UNDANG-UNDANG**

1. Bahwa KPI dibentuk oleh UU 32/2002 Hal ini nyata termaktub di dalam norma Pasal 6 ayat (4) UU 32/2002. Normanya berbunyi sebagai berikut;

Pasal 6 ayat (4) UU 32/2002

(4). Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran

2. Bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

3. Bahwa kedudukan KPI setara dengan KPAI, Ombudsman, LPS, LPSK, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Bawaslu RI, karena KPI dan semua lembaga negara *a quo* dibentuk oleh Undang-Undang dan sumber kewenangannya berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu Undang-Undang. Hal ini merujuk pada teori tentang norma sumber legitimasi yang dikemukakan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam karyanya yang berjudul *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 43) [Bukti P-17].

**Masa Jabatan Lembaga Negara Bantu/Komisi Negara**

No.	Lembaga Negara Bantu/Komisi Negara	Masa Jabatan Pimpinan	Dasar Hukum
1.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2.	Ombudsman	5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
3.	Lembaga Penjamin Simpanan	5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)	Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana

*Handwritten marks and initials*

		kali masa jabatan berikutnya	diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
4.	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5.	Komisi Aparatur Sipil Negara	5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama	Pasal 92 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
7.	Komisi Penyiaran Indonesia	<b>3 (tiga) tahun</b> dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

4. Bahwa pimpinan KPAI, Ombudsman, LPS, LPSK, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Bawaslu RI oleh Undang-Undang telah diberikan masa jabatan **5 (lima) tahun**. Hal ini yang membedakan dengan pimpinan KPI yang hanya diberikan masa jabatan **3 (tiga) tahun** oleh Undang-Undang.

5. Bahwa norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 yang mengatur masa jabatan pimpinan KPI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya telah nyata dan jelas norma *a quo* mengandung perlakuan yang tidak adil dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Pemohon. Hal ini jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berikut norma Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

**Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

- (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

6. Bahwa norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 yang mengatur masa jabatan pimpinan KPI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya juga telah nyata dan jelas norma *a quo* telah mendiskriminasi Pemohon karena telah membedakan masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah) dengan masa jabatan pimpinan Komisi Negara lainnya yang dibentuk Undang-Undang. Hal ini jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Berikut norma Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

**Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

- (2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*

7. Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta berhak untuk diperlakukan adil dan tidak didiskriminasi atas dasar apapun.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan dalil dalil dan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

*"Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya."*

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,



  
**Muhammad Zen Al-Faqih, S.H, S.S, M.Si**  
Jabatan: Advokat

  
**Mochamad Adhi Tiawarman, S.H**  
Jabatan: Advokat

  
**Moh. Agung Wiyono S.H., M.H**  
Jabatan: Advokat

  
**Ichsanty S.H**  
Jabatan: Peneliti Hukum